

**GAMBARAN KECEMASAN PADA IBU MUDA**  
**Studi Kasus di Gampong Padang Sakti Kecamatan**  
**Muara Satu Kota Lhokseumawe**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Miradhi Asyraf**  
**NIM: 190402053**  
**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Miradhi Asyraf

Nim 190402053

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Gambaran Kecemasan Pada Ibu Muda (Studi Kasus di Gampong Padang Sakti Kota Lhokseumawe", tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry.



Banda Aceh, 15 Desember 2023  
Yang Menyatakan,

Miradhi Asyraf  
Nim. 190402053

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

Dieajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Dieajukan Oleh

MIRADHI ASYRAF

NIM. 190402053

Disetujui oleh

**UIN**

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maimun, M.Ag  
NIP: 195812311986031053

Ismiati, S.Ag., M.Si, Ph.d  
NIP. 1972011012007102001

## SKRIPSI


Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:  
MIRADHI ASYRAF  
NIM. 190402053

Pada Hari/Tanggal  
Senin, 01 April 2024 M  
21 Ramadhan 1445 H

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah



## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan dengan izin Allah Yang Maha Esa. Adapun batas usia Perkawinan sudah termaktub dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pasangan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Adapun salah satu kasusnya adalah di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Ada Beberapa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia di karenakan oleh status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas dan adanya persepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah. Padahal justru menikah muda akan menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah timbulnya kecemasan pada pasangan muda tersebut, khususnya pada ibu muda. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui bentuk-bentuk kecemasan yang dialami ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, 2) Mengetahui Faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu muda, dan 3) Mengetahui Upaya mengatasi tingkat kecemasan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan responden lima orang ibu muda yang mengalami kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecemasan pada ibu muda disebabkan oleh ketidakmatangan tingkat emosional mereka dikarenakan usia pernikahan yang terbilang muda, ditambah kurangnya pengetahuan mereka tentang arti sebuah pernikahan. Upaya mengatasi kecemasan mereka yaitu melalui kegiatan keagamaan maupun sosial. Upaya lainnya untuk mengatasi kecemasan mereka adalah dengan melakukan aktifitas seperti berolahraga, bersantai bersama keluarga, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Kecemasan, Ibu Muda.

## KATA PENGANTAR




Alhamdulillah, puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini dengan judul “Gambaran Kecemasan Pada Ibu Muda (Studi Kasus di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe)”.

Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Saw, yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari alam Jahiliyah ketingkatan yang mulia di sisi Allah.

Penulisan skripsi ini secara formal bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dan digunakan untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti dan juga pemahaman terhadap konsentrasi ilmu pada jurusan yang dijalani selama ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta, yang telah menjadi orang tua hebat bagi penulis, yang senantiasa mendoakan anak-anaknya di sepanjang malamnya.



2. Bapak Drs. Maimun, M.Ag, selaku pembimbing I (satu), yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Ibu Ismiati,S.Ag.,M.Si.,Ph.d, selaku pembimbing II (dua), yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Azhari, S.Sos. I,MA selaku Dosen wali yang telah memberikan motivasi dan arahan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Desa (*Geuchik*) Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data
7. Teman-teman angkatan 2019 program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penulis menyadari bahwa bukan tidak mungkin masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama sedang menuntut ilmu. Semoga

menjadi sebuah karya tulis yang mendapat pahala dan keridhaan dari Allah SWT.  
Wallahu a`lam bisshawab.



## DAFTAR ISI

### COVER

### PENGESAHAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
----------------------	---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
-----------------------------	----

<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
-------------------------	---

### DAFTAR TABEL

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
---------------------------------	---

A. Latar Belakang Masalah .....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7

<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
-------------------------------------	----

A. Kajian Terdahulu .....	10
B. Kecemasan .....	11
1. Pengertian Kecemasan .....	11
2. Bentuk-Bentuk Kecemasan .....	16
3. Jenis-Jenis Kecemasan .....	17
4. Aspek-Aspek Kecemasan.....	21
5. Faktor Penyebab Kecemasan.....	23
6. Gejala-Gejala Kecemasan .....	27
7. Upaya Mengatasi Kecemasan.....	30
C. Ibu Muda .....	32
1. Pengertian Ibu Muda .....	32
2. Peran Ibu Dalam Rumah Tangga .....	34

<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	37
---	----

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	37
--	----

B. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 43
A. Gambaran umum objek penelitian .....	43
1. Sejarah Gampong Padang Sakti .....	43
2. Visi dan Misi Gampong Padang Sakti.....	45
3. Tujuan dan Sasaran Gampong Padang Sakti.....	47
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong .....	49
B. Hasil Penelitian .....	50
C. Pembahasan.....	56
 <b>BAB V: PENUTUP .....</b>	 62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 65
 <b>LAMPIRAN.....</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	 69

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia .....	50



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak ke masa dewasa untuk membangun sebuah kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan dengan izin Allah Yang Maha Esa. Tentunya perkawinan ini dilakukan secara hukum yang telah dipercayai oleh kedua belah pihak.

Adapun batas usia perkawinan sudah termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pasangan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan sebelumnya batas minimal usia perkawinan telah tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu batas minimal pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.<sup>1</sup>

Mengingat batas usia minimal wanita menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap terlalu muda, maka Pemerintah telah merevisi Undang-Undang tersebut dan menggantinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yaitu adanya perubahan batas usia minimal wanita yang tadinya 16

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

(enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan batas usia pria tetap sama 19 (sembilan belas) tahun juga.

Pernikahan merupakan hal yang paling sakral, maka perlu adanya persiapan yang matang bagi pasangan yang ingin mengikat janji suci tersebut. Baik persiapan dari segi mental, fisik, moril maupun materil. Pernikahan juga bukan hanya tentang mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya, dan dari sini dapat tersambungnya silaturahmi yang lebih luas.

Sebenarnya pertalian pernikahan ialah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan juga kehidupan manusia, hal ini bukan saja dirasakan pada suami istri dan keturunanya, melainkan pada antara keluarga kedua belah pihak. Mengapa demikian? dikarenakan baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih mengasihi, dan berlanjut pula kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka saling ikut serta untuk tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga pernikahan membuat seseorang terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Ada beberapa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia dikarenakan oleh status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Perkawinan usia muda ini juga difaktori oleh beberapa hal, yaitu: perjodohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi bahwa

menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah juga dapat menjadi salah satu faktornya.

Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu juga akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan di usia muda, misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun sebuah rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan.

Maka risiko lain dari perkawinan muda adalah kerap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, resiko ketika saat melahirkan disebabkan alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berakibat pada kematian ibu atau bayi. Selain itu perkawinan usia muda juga mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun sebuah rumah tangga, dikarnakan mereka belum cukup matang dalam bersikap maupun dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan wanita menikah di usia muda juga karena wanita yang mengalami putus sekolah dengan ekonomi yang sulit. Wanita yang menikah di usia muda juga lebih sering mengalami stigma dari masyarakat, apalagi jika yang menikah karena hamil di luar nikah atau menikah dengan duda. Wanita yang menikah muda juga mengalami pengalaman-pengalaman sosial dalam pernikahan melalui tantangan-tantangan yang dihadapi selama masa pernikahannya, seperti tantangan mengatur keuangan, keluarga, mengurus anak,

---

<sup>2</sup> Farah Tri Apriliani.dkk, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, jurnal Vol7, no1, hlm 90-91.

menjalani hubungan dengan suami di dalam keluarga inti dan menjalani hubungan dengan orang tua serta mertua di dalam keluarga besar.<sup>3</sup>

Pernikahan usia muda juga merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja berusia di bawah 20 tahun yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan. Masa remaja merupakan masa perubahan perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan yang meliputi perulahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perbaikan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, dimana cita-cita adalah proses pembentukan orientasi masa depan. Remaja adalah anak yang dalam masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa serta mengalami perubahan-perbaikan yang cepat dalam segala bidang. Mereka bukan lagi anak, baik dilihat dari bentuk badan, sikap, cara berpikir serta bertindak namun mereka juga bukan pula orang dewasa yang telah matang.<sup>4</sup>

Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

---

<sup>3</sup> Dewi astuti, *menjadi istri dan ibu di usia muda*, *jurnal sosiologi fisip uinar*, departemen sosiologi fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas erlangga.,hlm 2.

<sup>4</sup> Danik suryani. Dkk, Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan, *jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora*, Vol 13, no 2 oktober 2022. Hlm 261.

tahun”.<sup>5</sup> Pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, dimana mereka mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing sebagai suami maupun istri, namun ternyata masih banyak terjadi pernikahan di usia muda atau bahasa lainnya pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini banyak terjadi khususnya di daerah pedalaman yang memang tidak tersentuh pendidikan dan tidak pernah dilakukan penyuluhan tentang dampak negatif dari perkawinan di usia muda. Sehingga wajar saja banyak ditemukan ibu-ibu muda denganbagai macam problematika rumah tangga akibat pernikahan mereka. Ada yang bercerai setelah beberapa tahun menikah, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada yang mengalami kecemasan yang berlebihan hingga berujung depresi ringan maupun berat, dan masih banyak lagi gejala yang ditimbulkan akibat perkawinan usia muda. Sungguh fenomena ini sangat memilukan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran kecemasan pada ibu muda (studi kasus di gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe)”.

## B. Rumusan masalah

1. Apa saja bentuk kecemasan yang dialami ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan pada ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana mengurangi kecemasan pada ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk kecemasan yang dialami Ibu Muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yang dialami oleh ibu muda di Gampong Padang Sakti Muara Satu Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui cara mengurangi kecemasan pada ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang gambaran kecemasan pada ibu muda di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

#### b. Manfaat praktis

Menjadi panduan dan masukan bagi ibu muda yang mengalami kecemasan di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- a. Dapat menjadi referensi pada ibu muda yang mengalami kecemasan dalam rumah tangga.

b. Sebagai bahan masukan bagi aparat gampong padang sakti kecamatan muara satu dan Pemeintah kota Lhokseumawe untuk meminimalisir perkawinan dini bagi warganya.

## E. Definisi Operasional

Peneliti perlu menjelaskan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah sebagai berikut;

### 1) Gambaran Kecemasan (*Anxiety*)

“Gambaran”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bayangan, uraian, keterangan, penjelasan. Atau bisa juga diartikan keadaan yang dibayangkan.<sup>6</sup> Menurut penulis, gambaran adalah suatu opini atau tafsiran seseorang pada objek tertentu yang dapat dilihat baik secara verbal maupun non verbal.

Istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris yaitu *anxiety* yang berasal dari Bahasa Latin *angustus* yang memiliki arti kaku, dan ango, anci yang berarti mencekik.<sup>7</sup> Rasa cemas (*anxiety*) merupakan ketidakberdayaan *neurotik*, rasa tidak aman, tidak matang dan kurang mampu dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Cemas adalah bentuk ketidakberanian ditambah kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas. Seiring dengan itu, kecemasan merupakan takut yang tidak jelas akan objeknya dan tidak jelas pula alasannya.

<sup>6</sup> <https://typoonline.com//kbbi/gambaran>

<sup>7</sup> A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 893

Freud dalam Reni menyatakan bahwa kecemasan adalah reaksi terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya.<sup>8</sup>

Menurut Kholil Lur Rochman kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan kondisi psikologis seseorang yang dibarengi dengan rasa takut, khawatir, was-was, sedih, galau, gelisah, dan emosional lainnya.

## 2) Ibu Muda

Ibu muda berasal dari dua suku kata, yaitu ibu dan muda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu berarti wanita yang telah melahirkan seseorang; sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum.<sup>9</sup> Sedangkan muda maksudnya adalah belum cukup umur atau belum matang. Jadi, Ibu muda adalah sebutan istilah untuk seorang wanita yang menikah di usia muda atau belia, dimana secara kejiwaan ia belum matang untuk menerima konsekuensi sebagai seorang istri ataupun ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 , bahwa batas minimal usia pasangan pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan adalah sembilan belas tahun baru

<sup>8</sup> Akbar Reni, *Akselerasi : A-Z Informasi Program Percepatan belajar dan Anak Berbakat Intelektual*, Cet. 1;( Jakarta: Grafindo), 2012. hlm. 404.

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id.>ibu>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

boleh diizinkan menikah dan dikeluarkan buku nikah bagi pasangan tersebut. Pemerintah sudah memikirkan matang-matang akan peraturan tersebut, dan seharusnya masyarakat menyambut baik, namun masih saja banyak ditemukan pasangan-pasangan muda melangsungkan pernikahan menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa Gambaran Kecemasan pada Ibu Muda adalah suatu bayangan kondisi psikologis seorang ibu yang menikah di usia muda yang dibarengi dengan rasa takut, khawatir, was-was, sedih, galau, gelisah, dan emosional lainnya.

